

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 28/05/2023, Diperbaiki: 21/06/2023, Diterbitkan: 22/06/2023

## RISIKO HUKUM PERUSAHAAN MENGABAIKAN LEGALITAS ASURANSI DALAM KEGIATAN BISNIS

Novi Purwaningsih<sup>1</sup>, Retno Catur<sup>2</sup><sup>1</sup> STIE PGRI Dewantara, Jombang, Indonesia.Email: [2262096@stiedewantara.ac.id](mailto:2262096@stiedewantara.ac.id)<sup>2</sup> STIE PGRI Dewantara, Jombang, Indonesia.Email: [retnocatur63@gmail.com](mailto:retnocatur63@gmail.com)*Corresponding Author:* Novi Purwaningsih

### ABSTRACT

*Insurance is a financial instrument that can help communities and companies reduce financial risk due to unexpected events such as natural disasters, accidents or property loss. The use of insurance as a form of financial protection is increasingly important in the face of ever-increasing risks today. In the world of insurance business, the aim is to transfer risk, compensate for losses, cover the welfare of members, transfer risks, raise funds and balance premiums, and provide protection in the event of an incident on company property. on the google scholar database. The legal basis for insurance in Indonesia is stated in Law Number 2 of 1992 concerning Insurance Business (UU UPA). The UPA Law was later amended by Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Companies need insurance for various reasons. When conducting business, we are responsible for the well-being of many, from employees to customers. There are several types of insurance risk, including: pure risk, speculative risk, special risk, fundamental risk, individual risk, asset risk and liability risk. There are four things that can be done to manage risk, namely: avoidance, controlling, delaying and diverting. The importance of the company having insurance legality to provide protection when experiencing risks in the future.*

**Keywords:** *Legal Risk, Legality, Insurance.*

### ABSTRAK

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat membantu masyarakat dan perusahaan mengurangi risiko finansial akibat kejadian tak terduga seperti bencana alam, kecelakaan, atau kehilangan properti. Penggunaan asuransi sebagai salah satu bentuk proteksi keuangan semakin penting dalam menghadapi risiko yang terus meningkat di masa kini. Dalam dunia usaha asuransi bertujuan sebagai pengalihan risiko, mengganti kerugian, menanggung kesejahteraan anggota, mengalihkan risiko, menghimpun dana dan menyeimbangkan premi, serta

memberikan perlindungan jika terjadi insiden pada properti perusahaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji beberapa artikel nasional yang berhubungan dengan hukum asuransi yang terdapat pada database google scholar. Dasar hukum asuransi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU UPA). UU UPA ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perusahaan membutuhkan asuransi karena berbagai alasan. Saat menjalankan bisnis, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan hingga pelanggan. Terdapat beberapa jenis-jenis risiko asuransi, antara lain: risiko murni, risiko spekulatif, risiko khusus, risiko fundamental, risiko individu, risiko harta, dan risiko tanggung-gugat. Terdapat empat yang bisa dilakukan untuk mengelola risiko, yakni: memghindari, mengendalikan, menunda dan mengalihkan. Pentingnya perusahaan memiliki legalitas asuransi guna memberikan perlindungan ketika mengalami risiko dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Risiko Hukum, Legalitas, Asuransi.

## **PENDAHULUAN**

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden. Salah satu tujuan adanya hukum yakni untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Adapun fungsi hukum sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum.

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat membantu masyarakat dan perusahaan mengurangi risiko finansial akibat kejadian tak terduga seperti bencana alam, kecelakaan, atau kehilangan properti. Namun, dalam praktiknya, asuransi seringkali diabaikan dalam perencanaan keuangan dan tidak dikelola secara efektif, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perusahaan. Sedangkan legalitas adalah jati diri sebuah perusahaan untuk melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Legalitas Asuransi Umum meliputi perizinan dari OJK dan perizinan berusaha berbasis risiko.

Penggunaan asuransi sebagai salah satu bentuk proteksi keuangan semakin penting dalam menghadapi risiko yang terus meningkat di masa kini. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa transaksi asuransi berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip dasar asuransi yang baik. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dan prinsip dasar asuransi. Selain itu, ada pula permasalahan dalam pengelolaan asuransi yang dapat menimbulkan risiko keuangan dan reputasi bagi perusahaan asuransi. Sebagai contoh, beberapa kasus penipuan asuransi yang terjadi di beberapa negara dapat merugikan perusahaan asuransi dan memperburuk citra industri asuransi secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan maksud mengumpulkan data selengkap mungkin untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi melalui data primer maupun data sekunder. (Soekanto, 1986:9). Penelitian ini mempelajari secara intensif suatu fenomena, latar belakang, interaksi sosial hingga dampak yang ditimbulkan. Kemudian, dalam penelitian ini analisis yang digunakan yakni pendekatan studi kepustakaan melalui buku, jurnal dan berita dari sumber online sebagai bahan sekunder. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji beberapa artikel nasional yang berhubungan dengan hukum asuransi yang terdapat pada database google scholar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Legalitas Asuransi**

Asuransi adalah sebuah kontrak antara pihak yang ingin mengalihkan risiko ke pihak lain (tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Pihak yang memberikan perlindungan risiko ini disebut perusahaan asuransi atau insurer. Tujuan dari asuransi adalah untuk melindungi tertanggung dari kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh risiko tertentu seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya.

Dalam asuransi, ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami, yaitu:

1. Tertanggung: orang atau badan hukum yang mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi.
2. Premi: pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan risiko.
3. Polis: dokumen kontrak asuransi yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi.
4. Klaim: permintaan pembayaran ganti rugi oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi jika terjadi kerugian finansial yang dilindungi oleh asuransi.

Dasar hukum asuransi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU UPA). UU UPA ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang-undang ini diatur mengenai definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, kegiatan usaha asuransi, serta peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha asuransi.

Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan turunan yang mengatur mengenai kegiatan usaha asuransi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kegiatan Usaha Asuransi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2020 tentang Penyampaian Laporan Statistik Asuransi, dan sebagainya.

Hal ini tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kegiatan Usaha Asuransi

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2020 tentang Penyampaian Laporan Statistik Asuransi.

### **Prinsip-prinsip Asuransi**

Prinsip-prinsip asuransi adalah pedoman atau aturan yang digunakan oleh seluruh penyelenggara transaksi perasuransian. Prinsip-prinsip tersebut membantu menjaga keseimbangan dan keadilan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Beberapa prinsip dasar dalam asuransi meliputi:

1. Prinsip Indemnity (Ganti Rugi)

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung hanya untuk kerugian yang sebenarnya terjadi, tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik spekulasi atau pengambilan keuntungan yang tidak adil.

2. Prinsip Utmost Good Faith (Kepercayaan yang Saling Dapat Dipercaya)

Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan perusahaan asuransi, untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai risiko yang akan diasuransikan. Kedua belah pihak harus mempercayai informasi yang diberikan oleh pihak lain dan tidak boleh menutup-nutupi informasi yang relevan.

3. Prinsip Contribution (Kontribusi)

Prinsip ini berlaku jika tertanggung telah mengasuransikan risikonya pada lebih dari satu perusahaan asuransi. Jika terjadi kerugian, masing-masing perusahaan asuransi harus memberikan kontribusi sesuai dengan proporsi pertanggungan masing-masing.

4. Prinsip Subrogation (Subrogasi)

Prinsip ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak dan tuntutan dari tertanggung setelah membayar ganti rugi. Perusahaan asuransi kemudian dapat menuntut pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### **Esensi Hukum Perjanjian**

Asas dan prinsip hukum merupakan nilai yang hidup dengan tujuan yang sama agar terselenggaranya kepastian hukum sebagaimana nilai-nilai tersebut. Asas-asas dalam hukum asuransi tersebut berfungsi untuk menuntun penerjemahan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan antara peraturan yang lainnya dan memudahkan dalam pelaksanaan investasi itu sendiri, diantaranya:

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ditentukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;

2. Asas konsensualisme terkandung di dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa asas ini menentukan kata sepakat antara para pihak yang berkontrak khususnya dalam perjanjian asuransi. Herlien Budionon mengatakan terkait asas konsensualisme ini bahwa perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus belaka;
3. Asas pacta sunt servanda terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menentukan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang”. Dalam pasal ini terkandung asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pasal ini berarti janji harus ditepati
4. Asas itikad baik (good faith) tersurat dengan tegas (eksplisit) di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menentukan, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sependapat dengan Mariam Darus, bahwa asas itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini sebagai penyeimbang dari asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dengan gabungan kedua asas ini memberikan perlindungan pada pihak yang lebih lemah sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu antara penanggung dan tertanggung menjadi seimbang
5. Asas kepribadian terkandung dalam Pasal 1315 KUH Perdata, menentukan, “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Asas yang terkandung dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa perjanjian antara para pihaknya berlaku mengikat bagi kedua belah pihak saja (mereka saja)

Selain lima asas di atas, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.

### **Risiko Asuransi**

Asuransi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial. Manajemen risiko sebaiknya dipahami sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Hal ini agar kita sadar betul apa saja risiko yang dapat diklaim dan mana yang tidak menjadi tanggung jawab asuransi.

Risiko diartikan sebagai segala kemungkinan yang bisa terjadi. Suatu hal digolongkan sebagai risiko bila memiliki sifat sebagai berikut:

1. Kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan.
2. Kombinasi dari bahaya.
3. Ketidakpastian kerugian.
4. Kecenderungan bahwa hasil akhir mungkin berbeda dari hasil yang diperkirakan.
5. Kemungkinan kehilangan, cedera, kerugian, atau kehancuran.

Dalam hidup, risiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya, manusia butuh sesuatu yang dapat meminimalkan kerugian yang terjadi.

Jadi, risiko asuransi adalah segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi selama seseorang atau bisnis terdaftar dalam sebuah produk asuransi, untuk kemudian ditanggung atau diberikan perlindungan oleh produk asuransi tersebut. Maka dari itu, risiko yang bisa diasuransikan ini dapat dirasakan oleh individu maupun perusahaan, selama mereka terdaftar dalam sebuah produk asuransi.

Perusahaan membutuhkan asuransi karena berbagai alasan. Saat menjalankan bisnis, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan hingga pelanggan.

Aktivitas bisnis perusahaan juga berpotensi mempengaruhi investor dan kerugian yang mungkin terjadi merupakan skenario buruk yang dapat dihindari dengan asuransi. Pentingnya asuransi bagi perusahaan berperan dalam melindungi perusahaan secara finansial dari kerugian harta maupun nyawa.

Asuransi bisnis dapat melindungi peralatan dan properti yang dimiliki perusahaan, serta melindungi karyawan dari risiko. Selengkapnya, alasan pentingnya asuransi bagi perusahaan sebagai berikut:

#### 1. Memberikan perlindungan

Pentingnya asuransi bagi bisnis bermanfaat untuk meminimalisir kerugian finansial akibat kecelakaan yang berpotensi menghancurkan aset. Asuransi memberikan perlindungan jika terjadi insiden pada properti perusahaan, seperti kebakaran. Selain melindungi perusahaan, pentingnya asuransi bagi bisnis terdapat pada aspek melindungi orang lain. Misalnya, memiliki perusahaan makanan dan pelanggan jatuh sakit setelah memakan salah satu produk, sehingga kita harus mampu membayar kerugian yang disebabkan. Disinilah asuransi berperan sebagai pendukung finansial.

#### 2. Menjaga perusahaan agar tetap berjalan

Apa yang terjadi pada perusahaan jika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir? Inilah saat asuransi memainkan peran penting. Asuransi dapat membantu perusahaan untuk tetap berjalan dan bertahan dari bencana serius dengan melindungi aset. Fasilitas produksi yang rusak, infrastruktur transportasi yang hancur, dan gangguan bisnis menghasilkan kerugian yang dapat ditanggulangi dengan asuransi. Pembayaran asuransi dapat membantu memoderasi dampak keuangan akibat gangguan eksternal, sehingga mata pencaharian dan perusahaan tidak terancam oleh terjadinya bencana alam.

#### 3. Melindungi karyawan perusahaan

Aset paling berharga dari perusahaan adalah para karyawan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki asuransi yang melindungi karyawan. Asuransi melindungi karyawan perusahaan dengan memastikan bahwa mereka menerima perawatan medis yang sesuai dan diberi kompensasi jika mengalami cedera di tempat kerja. Selain itu, asuransi perusahaan menciptakan rasa aman, tenang, dan nyaman bagi karyawan dalam bekerja sehingga mencegah kecelakaan kerja, baik selama beraktivitas di kantor maupun beraktivitas di luar kantor.

#### 4. Asuransi perusahaan membangun kredibilitas

Asuransi bisnis tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga membangun kredibilitas. Memiliki asuransi yang tepat menunjukkan kepada pelanggan dan investor bahwa perusahaan menangani risiko dengan serius. Ini juga membantu mengkomunikasikan kepada semua orang bahwa perusahaan dapat memberikan perlindungan yang tepat.

#### 5. Membantu merekrut dan mempertahankan karyawan

Karyawan mencari lebih dari sekadar gaji saat mereka mencari pekerjaan. Mereka juga mencari manfaat yang tepat, seperti asuransi jiwa dan kesehatan. Perusahaan tanpa asuransi yang memadai dapat mengurangi ketertarikan karyawan dan gagal mempertahankan karyawan terbaik.

#### 6. Meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan

Alasan ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan perusahaan. Tetapi, pentingnya asuransi bagi perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Asuransi yang sesuai dapat menciptakan suasana aman, tenang, dan jauh dari khawatir, sehingga para karyawan perusahaan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan instruksi. Dengan demikian, produktivitas kerja meningkat.

#### 7. Memberikan perlindungan hukum

Kita hidup dalam masyarakat yang sadar hukum. Jika terjadi tuntutan hukum atau klaim kewajiban, perusahaan tanpa asuransi terancam risiko yang serius. Asuransi dapat memberikan perlindungan untuk biaya hukum yang tidak terduga terkait dengan properti, pekerjaan, atau perselisihan kontrak perusahaan. Cakupan kewajiban pada polis asuransi juga dapat membantu menutupi biaya tuntutan hukum, termasuk pembelaan hukum segala kerusakan yang harus dibayar perusahaan.

Dengan asuransi yang tepat, perusahaan dapat mengoperasikan bisnis yang produktif, menguntungkan, dan bermanfaat.

### **Jenis-jenis Risiko Asuransi**

#### 1. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Pertama adalah risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi maka bisa mengalami kerugian, tetapi apabila tidak terjadi maka tidak terdapat kerugian maupun keuntungan apapun. Dalam hal ini, risiko murni banyaknya dirasakan dalam bentuk yang tidak bisa dihindari seperti kecelakaan, kebakaran, hingga kebangkrutan.

#### 2. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Jenis risiko asuransi selanjutnya adalah risiko spekulatif. Jenis risiko ini maksudnya adalah risiko yang memiliki beberapa kemungkinan jika terjadi, yaitu menimbulkan kerugian, keuntungan, atau justru tidak terdapat perubahan sama sekali. Contoh nyata dari risiko ini adalah investasi sekuritas seperti saham dan obligasi, di mana tidak memiliki nilai yang pasti di masa depan.

#### 3. Risiko Khusus (*Particular Risk*)

Risiko khusus berarti risiko yang dampaknya hanya akan dirasakan langsung secara pribadi dan tidak mempengaruhi lingkungan sekitar, baik secara jumlah maupun kualitas. Contoh

dari jenis risiko ini adalah kecelakaan pribadi, perampokan dan pencurian, atau terkena PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan.

#### 4. Risiko Fundamental (*Fundamental Risk*)

Terakhir adalah risiko fundamental, yaitu risiko yang berdampak tidak hanya secara pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar dan orang banyak. Contohnya adalah kebijakan pemerintah seperti inflasi dan bencana alam, seperti banjir bandang, gunung meletus, hingga tsunami.

#### 5. Risiko Individu (*Individual Risk*)

Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung-jawab. Individual risk dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu personal risk, property risk dan liability risk. Dalam personal risk sering kali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

#### 6. Risiko Harta (*Property Risk*)

Merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis yaitu kerugian secara langsung (*direct losses*) dan kerugian tak langsung (*consequential*).

#### 7. Risiko Tanggung-Gugat (*Liability Risk*)

Merupakan risiko tanggung-jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika menabrak orang lain maka ini disebut dengan risiko tanggung-gugat (*liability risk*).

### **Solusi Mengatasi Risiko Asuransi**

Dengan asuransi yang tepat, perusahaan dapat mengoperasikan bisnis yang produktif, menguntungkan, dan bermanfaat, serta sangat penting untuk melakukan diversifikasi asset dan memiliki dana darurat yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

Untuk menghadapi risiko asuransi kita dapat menghadapinya dengan memahami manajemen risiko (*Risk Manajement*) yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan dan bagaimana menentukan langkah-langkah preventif dalam menganggulangi risiko tersebut. Terdapat empat cara yang bisa Anda lakukan dalam mengelola risiko, yaitu:

#### 1. Menghindari

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam manajemen risiko adalah dengan menghindari risiko tersebut. Misalnya, Anda ingin meminimalisir kemungkinan tertimpa banjir, maka Anda bisa memilih tinggal di pemukiman yang berada di dataran tinggi. Namun, cara ini cenderung sulit untuk bisa terjadi karena biasanya alternatif lain juga memiliki risiko yang tidak kalah berdampak.

## 2. Mengendalikan

Cara selanjutnya adalah dengan mengendalikan risiko yang mungkin saja terjadi. Sebagai contoh, dikarenakan Anda tinggal di wilayah yang rawan banjir, maka Anda bisa menyimpan barang dan dokumen berharga di rak yang cukup tinggi. Hal ini agar sesaat terjadinya banjir, barang dan dokumen berharga tersebut masih bisa Anda selamatkan.

## 3. Menunda

Manajemen risiko yang juga bisa Anda lakukan adalah dengan menunda risiko tersebut. Contohnya adalah kendaraan yang Anda miliki ternyata membutuhkan perbaikan dari segi fisiknya, tetapi saat ini Anda masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak. Maka dari itu, Anda bisa menunda perbaikan kendaraan tersebut agar tidak terjadi pengeluaran dalam jumlah besar.

## 4. Mengalihkan

Terakhir, cara yang bisa dilakukan dalam mengelola risiko adalah mengalihkannya. Contoh nyata dalam mengalihkan risiko bisa dilihat dari cara kerja asuransi. Jadi, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki risiko diabetes yang diwariskan dari keluarga Anda. Maka dari itu, Anda mengalihkan risiko tersebut dengan membayar sejumlah dana dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi.

Jadi, perusahaan asuransi akan mengeluarkan aturan dalam bentuk polis mengenai risiko apa saja yang bisa diasuransikan. Perusahaan akan menyetujui pengalihan risiko yang Anda ajukan, selama Anda membayar premi pada perusahaan setiap bulannya.

## **Proses Melakukan Manajemen Risiko**

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menyebutkan ada delapan kerangka yang berkaitan dalam Manajemen Risiko Korporasi (MRK) yaitu:

### 1. Lingkungan Internal (Internal Environment)

Proses pertama ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan beroperasi.

Mulai dari risk-management philosophy, integrity, risk-perspective, risk-appetite (penerimaan risiko), ethical values, struktur organisasi, hingga pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan.

### 2. Penentuan Sasaran (Objective Setting)

Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan dari organisasi agar risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan tersebut.

Objective ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua yaitu strategic objective yang berfokus pada perwujudan visi-misi dan activity objective yang bertujuan pada aktivitas seperti operasi, reportasi, dan kompliansi.

### 3. Identifikasi Peristiwa

Berikutnya adalah mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial yang memengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi.

Kejadian tidak pasti tersebut bisa berdampak positif (opportunities), namun dapat pula sebaliknya yang lebih sering kita sebut sebagai risiko (risk).

#### 4. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan.

Besarnya dampak dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu likelihood (kecenderungan atau peluang) dan impact/consequence (besaran dari terealisirnya risiko).

#### 5. Tanggapan Risiko (Risk Response)

Setelah itu organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko.

Tanggapan ini dapat berupa menghindari (avoidance) risiko, mengurangi (reduction) risiko, memindahkan (sharing) risiko, dan menerima (acceptance) risiko, tergantung dengan risiko yang dihadapi.

#### 6. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif.

Aktivitas pengendalian ini berupa pembuatan kebijakan dan prosedur, pengamanan kekayaan organisasi, delegasi wewenang dan pemisahan fungsi, serta supervisi atasan.

#### 7. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Fokus dari langkah ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi.

#### 8. Pemantauan (Monitoring)

Langkah terakhir adalah monitoring, baik yang dilaksanakan secara terus menerus (on-going) maupun terpisah (separate evaluation). Pada proses monitoring, perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan (tidak relevan).

### **KESIMPULAN**

Asuransi adalah sebuah kontrak antara pihak yang ingin mengalihkan risiko ke pihak lain (tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Dasar hukum asuransi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU UPA). UU UPA ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam undang-undang ini diatur mengenai definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, kegiatan usaha asuransi, serta peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha asuransi. Prinsip-prinsip asuransi adalah pedoman atau aturan yang digunakan oleh seluruh penyelenggara transaksi perasuransian. Asas dan prinsip hukum merupakan nilai yang hidup dengan tujuan yang sama agar terselenggaranya kepastian hukum sebagaimana nilai-nilai tersebut. Asas-asas dalam hukum asuransi tersebut berfungsi untuk menuntun penerjemahan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan antara peraturan

yang lainnya dan memudahkan dalam pelaksanaan investasi itu sendiri, diantaranya: (1) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), (2) Asas konsensualisme, (3) Asas pacta sunt servanda, (4) Asas itikad baik (good faith), dan (5) Asas kepribadian. Selain lima asas diatas, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.

Asuransi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial. Manajemen risiko sebaiknya dipahami sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Hal ini agar kita sadar betul apa saja risiko yang dapat diklaim dan mana yang tidak menjadi tanggung jawab asuransi. Perusahaan membutuhkan asuransi karena berbagai alasan. Saat menjalankan bisnis, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan hingga pelanggan. Jenis-jenis risiko asuransi antara lain: risiko murni, risiko spekulatif, risiko khusus, risiko fundamental, risiko individu, risiko harta, dan risiko tanggung-gugat.

Terdapat empat hal yang bisa dilakukan untuk mengelola risiko, yakni: menghindari, mengendalikan, menunda dan mengalihkan. Dan proses melakukan manajemen risiko menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menyebutkan ada delapan kerangka yang berkaitan dalam Manajemen Risiko Korporasi (MRK) yaitu: 1. Lingkungan internal, 2. Penentuan sasaran, 3. Identifikasi peristiwa, 4. Penilaian risiko, 5. Tanggapan risiko, 6. Aktifitas pengendalian, 7. Informasi dan komunikasi, dan 8. Pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. (1997). *Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek*. Cetakan Pertama, Jakarta: Mitra Utama.
- Anwar, M. I., & Ma'ruf, F. (2019). The Role of Islamic Insurance in Mitigating Moral Hazard: A Comparative Analysis Between Conventional and Islamic Insurance. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(1), 117-136.
- Asyhadie, Zaeni. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darsani, N.N.A.P, Rudy, D.G. (2021). Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender dalam Pelaksanaan Peer to Perr Lending. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(10), 692-701.
- Djumhana, Muhamad. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fleten, S. E., Hoyland, K., & Wallace, S. W. (2018). Sustainable insurance: Lessons from the past and present. *Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 43(1), 5-22.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kansil, C.S.T. (2008). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karmilia, R. (tanpa tahun). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang Asuransi*.
- Kim, E., & Lyon, T. P. (2017). *Good Cop, Bad Cop: Complementarities between Debt and*

- Equity in Disciplining Management. *Management Science*, 63(2), 373-392.
- Kurniasih, W. (tanpa tahun). *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*.
- Madani, F. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis Logistik*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Marbun, B.N. (2009). *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*. Jakarta:Wisma Hijau.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 86/POJK.05/2017 tentang Penerapan Prinsip Sustainability pada Penyelenggaraan Produk dan Jasa Keuangan*.
- Pradana, Y.A, Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195-204.
- Sidabalok, Janes. (2012). *Hukum-Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia,
- Sirait, K.B.A, Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bisnis Asuransi Sebagai Bentuk Investasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 274-280.
- Tonggengbio, Y.V. (2018). *Perizinan Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Skripsi: Universitas Sam Ratulagi.
- Tonn, B. E., & MacGregor, D. G. (2019). Sustainable insurance: A diverse and evolving landscape. *Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 44(2), 162-176.
- Wibowo, D. (2019). Asuransi. In *Dasar-dasar Asuransi* (pp. 1-22). Penerbit Andi.
- Wibowo, D. (2019). Asuransi. In *Dasar-dasar Asuransi* (pp. 23-25). Penerbit Andi.
- Wibowo, D. (2019). Asuransi. In *Dasar-dasar Asuransi* (pp. 31-33). Penerbit Andi.
- Wijayanto, A., & Muharrom, M. (2019). Analysis of Islamic Insurance (Takaful) Application in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(4), 138-147.